

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di Indonesia lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran adalah Bank Indonesia.¹ Fungsi uang telah berkembang pesat, dari yang semula hanya sebagai alat tukar, kemudian berkembang sehingga memiliki fungsi sebagai ukuran umum dalam menilai sesuatu (*common measure of value*), sebagai asset likuid (*liquid asset*), bahkan sekarang ini fungsi uang telah berkembang memiliki fungsi yang lebih kompleks lagi, yaitu antara lain sebagai komponen dalam rangka pembentukan harga pasar (*framework of the market allocative system*), factor penyebab dalam perekonomian (*a causative factor in the economy*), dan faktor pengendali kegiatan ekonomi (*controller of the economy*).²

Berkaitan dengan guna uang tersebut, presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam pidato sambutan dalam rangka peresmian kawasan perum Percetakan Uang Negara (*Perum Peruri*) di Karawang pada tanggal 2 Februari 2005 menegaskan “Bagi bangsa kita, mencetak uang bukan sekedar melakukan kegiatan usaha di bidang jasa percetakan semata. Tetapi, kegiatan itu juga merupakan bagian dari upaya Negara dalam menjaga dan mempertahankan ketahanan nasionalnya

¹ Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2006. *Paradigma baru dalam menghadapi kejahatan mata uang (pola pikir, pengaturan, dan penegakan hukum)*, Volume 4 Nomor 1, April

² *Ibid.*

juga. Uang suatu Negara bukanlah sekedar alat pembayaran, tetapi juga simbol dari suatu Negara yang merdeka dan berdaulat”.³

Dalam masyarakat terdapat nilai-nilai yang ditegakkan oleh setiap anggota masyarakat. Tata tertib yang ada pada masyarakat apabila tidak dilaksanakan sesuai aturan yang ada akan mengacaukan dan mengganggu aturan dalam kehidupan masyarakat, perilaku yang menyimpang dari aturan masyarakat atau kejahatan yang merupakan tindakan tidak terpuji atas aturan-aturan hukum yang khususnya aturan-aturan hukum pidana.⁴

Perekonomian yang tidak stabil karena adanya krisis ekonomi yang melanda Negara-Negara di dunia ini berakibat buruk bagi kehidupan manusia. Pentingnya uang demi menunjang kehidupan manusia menumbuhkan keinginan untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya bahkan dengan cara yang tidak sesuai aturan hukum.⁵

Perilaku oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memalsukan uang ini semakin meresahkan masyarakat, yang bisa berdampak mengancam keadaan perekonomian nasional. Di lihat dari dampaknya terhadap kepentingan Negara, kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Negara itu sendiri juga mulai pudar. Kota besar seperti Yogyakarta memiliki kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat, inilah yang membuat oknum kejahatan mata uang palsu menjadikannya sasaran, dan juga mengakibatkan kejahatan menjadi bukti bahwa

³*Ibid.*

⁴cindy astryid alifka s, 2014, *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana Pengedaran mata uang palsu (Studi Kasus Putusan No. 371/Pid.B/2011/PN.Mks)*, Program studi ilmu hukum Fakultas hukum Universitas hasanuddin Makassar, hlm.1.

⁵*Ibid.*

tingkat moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai berkurang, sebagai contoh tindakan penipuan seperti pemalsuan dan pengedaran uang palsu.⁶

Menurut data yang dimiliki oleh kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah uang palsu (Upal) dalam bentuk lembaran yang diamankan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dari awal tahun hingga bulan Mei 2016 sebanyak 1372 lembar. Uang Palsu lembaran tersebut mulai dari lembaran Rp 10 ribu hingga Rp 100 ribu dengan nilai total lebih dari Rp 100 juta. Di bulan Mei saja, pihak BI mengamankan sebanyak 179 lembar upal Rp 100 ribu dan 130 lembar upal Rp 50 ribu. Di bulan Januari hingga April upal lembaran Rp 100 ribu yang diamankan masing-masing sebanyak 147 lembar, 169 lembar, 148 lembar dan 136 lembar. Sedangkan lembaran upal Rp 50 ribu yang diamankan dari bulan Januari hingga bulan Mei masing-masing sebanyak 111 lembar, 160 lembar, 107 lembar, 73 lembar dan 130 lembar. Data yang dirilis kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan, jumlah upal lembaran Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu memang mendominasi. Sementara untuk upal lembaran Rp 10 ribu dan Rp 20 ribu hanya berjumlah belasan saja. Ternyata, data yang dimiliki BI juga menunjukkan upal lembaran yang banyak beredar di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah upal lembaran Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu cetakan tahun 2005 dan 2004.⁷

Penerapan hukum yang terkadang tidak seimbang pun menjadi salah satu hambatan untuk menjunjung sendi-sendi keadilan. sehingga mengakibatkan

⁶*Ibid.*

⁷jogja.tribunnews.com/2016/06/06/awas-uang-palsu-masih-beredar-di-yogya-lembaran-rp-50-ribu-dan-rp-100-ribu-paling-banyak-beredar, Diakses pada hari jumaat, tanggal 30 Desember 2016

semakin hilangnya jati diri hukum tersebut. Sebagai Negara hukum, haruslah berdasarkan pada suatu peraturan yang adil dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Oleh sebab itu perlunya sikap kepedulian dan kerja sama yang tepat dari masyarakat untuk menegakkan hukum yang lebih baik. Wawasan aparat penegakan hukum perlu di tingkatkan demi menunjang pelaksanaan dan perwujudan yang baik dan benar.⁸

Adapun judul skripsi yang penulis akan bahas yaitu : pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu. pada dasarnya tindak pidana pengedaran mata uang palsu adalah suatu tindakan penyimpangan hukum yang telah diketahui oleh pelaku sebagai suatu tindak pidana dan dapat merugikan keuangan negara.

Dalam hal ini penulis ingin membahas tentang unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal di kitab undang-undang hukum pidana yang berkaitan dengan pengedaran mata uang palsu.

Berdasarkan alasan-alasan yang penulis kemukakan diatas, hal tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena semuanya itu memerlukan waktu dan proses, hambatan dan rintangan dalam menghadapi perkara pidana tersebut dibutuhkan suatu penanganan secara professional, karena jika tidak maka sangat sulit untuk diketahui dengan jelas apakah objek dari tindakan tersebut asli atau palsu.

⁸*Ibid.*

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang palsu?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang palsu?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dan pengedaran mata uang palsu
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran mata uang palsu.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar* feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana di sinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latinyakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa indonesia tercantum sebagai berikut: “delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;

- b. Perbuatan itu dilarang dan di ancam dengan hukuman yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁹

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintahan Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana Narkotika, dan undang-undang tentang pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi.¹⁰

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tapi dia tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.¹¹

Barda Nawawi Arief dalam bukunya berjudul “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”. Beliau menyatakan, dalam menetapkan sumber hukum atau dasar patut dipidananya suatu perbuatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru bertolak dari pendirian bahwa

⁹ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.47.

¹⁰ *Ibid*, hlm.49.

¹¹ *Ibid*.

sumber hukum yang utama adalah undang-undang (hukum tertulis). Jadi, bertolak dari asas legalitas dalam pengertian yang formal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1). Namun, berbeda dengan asas legalitas yang dirumuskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selama ini, memperluas rumusannya secara “materiel” dengan menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya “hukum yang hidup” di dalam masyarakat. Disamping sumber hukum tertulis (undang-undang) sebagai kriteria/patokan formal yang utama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga masih memberi tempat kepada sumber hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat sebagai dasar menetapkan patut dipidananya suatu perbuatan.¹²

Diakuinya “hukum yang hidup dalam masyarakat” sebagai sumber hukum (sumber legalitas) materiel, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memandang perlu memberikan pedoman, kriteria atau rambu-rambu mengenai sumber hukum materiel yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas). Menurut Barda Nawawi Arief kriteria atau rambu-rambunya, antara lain diusulkan rambu rambu sebagai berikut : Pertama, Sesuai dengan nilai-nilai nasional (Pancasila), yaitu sesuai dengan nilai moral religius, nilai kemanusiaan atau humanis, nilai kebangsaan, nilai demokrasi (kerakyatan dan hikmah kebijaksanaan), dan

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.78.

nilai keadilan sosial. Kedua, Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.¹³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dapat dibagi dua yaitu terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁴

b. Unsur subjektif.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termaksud didalamnya

¹³ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 14.

¹⁴ *Ibid* Hal: 50

segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat didalam pasal 308 KUHP.¹⁵

3. Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang. Tujuan pidanaan tidak diatur dalam KUHP, tujuan pidanaan diatur dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana:

a. Pidanaan bertujuan :

- 1) mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayomimasyarakat;
- 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

¹⁵*Ibid* hal:51

- 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - 4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- b. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Pedoman pidanaan dapat dibedakan antara :
- 1) pedoman dalam menggunakan sumber hukum (sumber hukum formil/UU dan sumber hukum materiel/hukum yang hidup dalam masyarakat)
 - 2) pedoman dalam menjatuhkan pidana/sanksi (pedoman pidanaan)¹⁶

Dalam Konsep KUHP 2013, pedoman umum pidanaan (pedoman penjatuhan sanksi pidana) diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Pasal 55 Konsep 2013 menentukan :

1. Dalam pidanaan wajib dipertimbangkan:
 - a. kesalahan pembuat tindak pidana;
 - b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - c. sikap batin pembuat tindak pidana;
 - d. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. cara melakukan tindak pidana;
 - f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
 - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
 - i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
 - k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
2. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat

¹⁶Rancangan Undang-Undang KUHP 2013, hlm. 13.

dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.¹⁷

Dengan adanya ketentuan yang ada, diharapkan dapat mempermudah hakim dalam menetapkan ukuran/takaran tentang berat atau ringannya pidana (*strafmaat*). Menurut penjelasan pasal tersebut, 11 point ketentuan diatas (“Pasal 55 (1)”) merupakan daftar rincian pertimbangan yang masih dapat dipertimbangkan sendiri oleh hakim; jadi tidak bersifat limitatif. Ide yang melatar belakangi adanya pedoman ini antara lain untuk menghindari disparitas pidana.

Pasal 56 Konsep KUHP 2013 menentukan :

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan pemiadaan pidana, jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.¹⁸

Dari dua pasal yang telah disebutkan diatas, terlihat adanya 3 (tiga) pedoman, yaitu sebagai berikut :

1. pedoman dalam menjatuhkan pidana – Pasal 55(1)
2. Pedoman untuk memaafkan (tidak menjatuhkan pidana/tindakan) Pasal 55 (2)
3. Pedoman untuk tetap dapat menjatuhkan pidana walaupun ada alasan penghapusan pidana (berkaitan dengan asas *culpa in causa*) Pasal 56.

¹⁷Ibid, hlm 14

¹⁸Sulis Setyowati, Referensi dari Internet, <https://slissety.wordpress.com/buku-i-ruu-kuhp/>

Bertolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok itu, maka syarat pemidanaan menurut Konsep juga bertolak dari pemikiran keseimbangan nono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu; antara faktor objektif dan faktor subjektif. Oleh karena itu, syarat memidanaan juga bertolak dari 2 (dua) pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu “asas legalitas” (yang merupakan asas “kemasyarakatan”) dan “asas kesalahan/asas culpabilitas” (yang merupakan asas “kemanusiaan”). Syarat pemidanaan atau dasar pembenaran (*justifikasi*) adanya pidana di dalam Konsep, tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan pidana (*ciminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminalresponsibility*), tetapi juga didasarkan pada “tujuan pemidanaan”.¹⁹

4. Pengertian dan Jenis-Jenis Mata Uang

Uang sebagai alat pembayaran sudah dikenal berabad-abad yang lampau. Pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Pada masa itu masyarakat menggunakan benda-benda produk alam sebagai uang atau disebut sebagai uang komoditas. Penggunaan benda sebagai uang sangat bervariasi dan berbeda diantara kelompok masyarakat di dunia. Penggunaan logam seperti emas, perak, dan logam lainnya kemudian menggantikan benda-benda produk alam sebagai bahan membuat uang karena lebih praktis dan nilainya berumur lebih panjang

¹⁹ Ibid.

dan lebih luas serta menjadi tempat penyimpanan nilai yang bagus. Uang logam pada masanya sangat populer dan sampai saat ini masih digunakan walaupun sudah muncul uang kertas yang lebih praktis digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar dan *e-money* yang menggunakan kartu kredit. Setelah logam digunakan sebagai bahan uang, kemudian kertas menjadi bahan uang yang begitu banyak digunakan Negara-negara di dunia dan abad ke-20 dikatakan sebagai abad uang kertas. Uang logam dan uang kertas juga menjadi identitas Negara, karena masing-masing Negara mencetak uangnya sendiri-sendiri.²⁰

Berdasarkan Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 14 dinyatakan bahwa pencetakan rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan pencetakan tersebut dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan oleh Bank Indonesia diamanatkan percetakan uang tersebut kepada Perusahaan Percetakan Uang (*Peruri*), Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipercaya oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mencetak uang kertas dan uang logam Rupiah serta produk dokumen sekuriti atau kertas berharga non uang lainnya.²¹

²⁰ Yustian Hambudi Santosa, 2013, *Analisis terhadap putusan hakim pengadilan negeri surakarta dalam tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas (studi kasus putusan no.211/pid.b/2013/pn.ska.)*, hlm. 8.

²¹ Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) <http://bumn.go.id/peruri>. Di akses pada tanggal 8 Agustus 2017

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.²²

5. Sistem Pidana

Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Pidana Barda Nawawi Arief dalam sebuah kuliah umumnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) pernah mengungkapkan, bahwa sistem pidana adalah sistem penegakan hukum pidana atau sistem hukum pidana²³. Sementara itu Hulsman mengemukakan, bahwa sistem pidana (*the sentencing system*) adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana” (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). Apabila pengertian “pidana” diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana”, maka pengertian “sistem pidana” dapat dilihat dari 2 (dua)

²² Bank Indonesia (BI) <http://www.bi.go.id>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit PrenadaMedia Group. Jakarta. 2007, hlm. 2.

sudut, yaitu :²⁴ Pertama, dalam arti luas, systempidana dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya atau prosesnya. Dalam arti luas ini, systempidana dapat diartikan sebagai :

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
- b. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Sudarto mengatakan, bahwa kalau dilihat dari sudut fungsional (dalam arti luas), maka system pidana merupakan sistem aksi. Ada sekian banyak aktifitas yang dilakukan oleh aparat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Yang dimaksud dengan alat penegakan hukum itu biasanya kepolisian, setidak-tidaknya badan yang mempunyai wewenang kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, seperti yang dikemukakan diatas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas pula dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintah (*bestuur*), aparat eksekusi pidana.²⁵

Sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub sistem Hukum Pelaksanaan

²⁴L.H.C. Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*, di dalam D.C. Fokkema (Ed), *Introduction to Dutch Law For Foreign Lawyers* (Kluwer Deventer, TheNetherlands 1978), hlm. 320.

²⁵ Sudarto dalam Rama Putra, *Ide Keseimbangan dalam Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia*, Semarang, 2009, hlm 31.

Pidana. Selanjutnya dikatakan Barda Nawawi Arief, bahwa ketiga subsistem itu merupakan satu kesatuan system pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem itu.²⁶

Kedua, dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/substantif, yaitu hanya dilihat dari norma norma hukum pidana substantif. Hukum pidana substantif dapat dianggap sebagai sekumpulan syarat-syarat yang secara formal memberikan wewenang untuk menerapkan sanksi sanksi kriminal.²⁷

Dalam arti sempit ini, maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (“*statutory rules*”) yang ada di dalam KUHP maupun di dalam UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuansistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (“*general rules*”) dan “aturan khusus” (“*special rules*”). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat didalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP.²⁸

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.* hlm. 32.

²⁸*Ibid.*

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian hukum normatif yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan berdasarkan teori-teori yang ada di dalam buku-buku maupun aturan hukum yang ada.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tiga metode pendekatan yakni pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan undang-undangan.

Metode pendekatan konseptual yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan sebagai pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu.

Metode pendekatan perbandingan yaitu memperbandingkan suatu isu hukum dilihat dari berbagai sistem hukum, yang berkaitan dengan Pemalsuan

dan Pengedaran Uang Palsu. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan data sekunder adalah :

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yang digunakan dalam penulisan ini adalah seperti peraturan Tindak pidana terhadap uang palsu, yaitu terdapat pada Undang-Undang:

- 1) KUHP.
- 2) Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang mata Uang.
- 3) Undang-Undang No,8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum guna memperjelas bahan hukum primer, seperti buku teks, jurnal ilmiah, internet, wawancara dengan narasumber.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,

seperti kamus-kamus yang dianggap perlu untuk memberikan penjelasan terhadap penulisan, misalkan kamus hukum.

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkompeten dan obyek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Kasumnit Reserse Kriminal di Polresta Yogyakarta yaitu dengan Bapak Priambodo Rochman.
- b. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Lilik Nuraini.
- c. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul Dewi Indriyani.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi pustaka terhadap bahan penelitian, yaitu dengan mencari data-data yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti,serta melalui media internet.

Pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung kepada narasumber yaitu Hakim yang menangani perkara, dan pihak-pihak yang memahami mengenai perbuatan Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu.

6. Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini akan dianalisis secara deskriptif dan preskriptif. Deskriptif, menjelaskan dan memberikan gambaran secara jelas atas penelitian yang telah diperoleh dari buku-buku peraturan perundang-undangan, maupun ketentuan-ketentuan hukum yang ada, dan Preskriptif, peneliti memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan hukum. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan justifikasi terhadap adanya konsep untuk melakukan penjatuhan pidana atau kriminalisasi terhadap perbuatan Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu.

F. Sistematika Skripsi

Sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut:

- BAB I** :yaitu pendahuluan, ini meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** :yaitu tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu yang menjelaskan tentang pengertian tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu itu sendiri.
- BAB III** :yaitu tinjauan mengenai sistem pidana dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu, menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu.
- BAB IV** :hasil penelitian dan analisis ini menjelaskan tentang pemidanaan dan pertimbangan hakim dalam terhadap tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu.
- BAB V** :bagian penutup ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran yang dirangkum dari semua hasil penelitian dalam studi kepustakaan.